



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama da'iam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Lahir di Sragen, tanggal 15 Mei 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Juni 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk pada tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Jayapura,

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 1 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/04/VII/1997 tertanggal 01 Juli 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah tetangga Tergugat yang berada di Distrik Arso, Kabupaten Keerom selama 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 15 tahun dan terakhir Penggugat bertempat tinggal Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :

a. **Anak ke 1**, laki-laki, berumur 20 tahun;

b. **Anak ke 2**, perempuan, berumur 13 tahun;

Anak yang pertama saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Februari 2014, Terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan ketika Penggugat pulang dari kota seusai melihat karnafal Tergugat marah-marah dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat hingga mengancam penggugat menggunakan benda tajam berupa sabit, dengan prilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan merasa terancam sehingga Penggugat memberitahukan permasalahan Penggugat dan Tergugat ke keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pun meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan mengulagi perbuatan Tergugat tersebut namun Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 2 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

6. Bahwa Sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pembetu rumah tangga di kediaman rumah pak Marel yang beralamat Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana relaas/panggilan yang pada persidangan telah di bacakan tertanggal 13 April 2018 dan 20 April

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 3 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat keterangan bermeterai cukup yang isinya menerangkan bahwa Penggugat tidak dapat melampirkan buku nikah yang asli karena di tahan oleh suaminya atau Tergugat, dan siap menanggung resiko atas pernyataannya, serta surat keterangan Nomor 140/01/YSM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yasa Mulya, tanggal 26 Maret 2018 yang isinya menerangkan bahwa Jumiyeem adalah benar warga kampung Yasa Mulya dan merupakan isteri dari Sutikno;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/04/VII/1997 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom Jayapura, tanggal 01 Juli 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sumber Harapan, RT. 009, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jumiyeem dan Tergugat bernama Sutikno.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 4 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Arso, Kabupaten Keerom.
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemikahan Penggugat dengan Tergugat karena menikahnya di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sedangkan saksi di Tanah Miring, Kabupaten Merauke, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tahu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Distrik Arso, Kabupaten Keerom Jayapura, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diakrui anak 2 (dua) orang yang bernama Evin Suryanto dan Emi Suryanti.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan bertengkar sejak 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu dari Penggugat yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi jika Tergugat juga sering memukul Penggugat jika bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi Tergugat tetap marah-marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa celurit.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 5 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014.

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena takut tinggal bersama dengan Tergugat setelah diancam akan dibunuh dengan senjata tajam.

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi namun saat ini tinggal di kota karena bekerja, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal.

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sumber Harapan, RT. 009, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jumiye dan Tergugat bernama Sutikno.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Distrik Arso, Kabupaten Keerom Jayapura, kemudian pindah

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 6 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diakruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan bertengkar sejak tahun 2014.
- Bahwa, Penggugat menceritakan kepada Saksi jika Tergugat juga sering memukul Penggugat jika bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi Tergugat tetap marah- marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa celurit.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat karena takut tinggal bersama dengan Tergugat setelah diancam akan dibunuh dengan senjata tajam berupa celurit milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di tempat tinggalnya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 7 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, mak ditunjuklah hal ihwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang• Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian di ubah dan di tambah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian di ubah dan di tambah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang• Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 8 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah didasarkan pada kondisi atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Februari 2014, Terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika Penggugat pulang dari kota seusai melihat kamafal Tergugat marah-marah dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki, dan Tergugat hingga mengancam Penggugat menggunakan benda tajam berupa sabit, dengan prilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan merasa terancam sehingga Penggugat memberitahukan permasalahan Penggugat dan Tergugat ke keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pun meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan mengulagi perbuatan Tergugat tersebut namun Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersarna dengan seijin Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sejak saat itu antara Panggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri. Sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana relaas/ panggilan yang j telah dibacakan di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya,

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 9 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab A! Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : *apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);*

Menimbang, bahwa untuk itu dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P, yang diajukan Penggugat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak di bantah, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P, tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 10 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun Penggugat sudah menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar malah Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan clurit sehingga mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 11 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan tanpa saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh meskipun sudah ada penjelasan dari Penggugat bahwa tuduhan itu tidak benar, namun Tergugat masih tetap marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dengan ciurit yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun lamanya secara berturut-turut, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hasrat, kedekatan, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "*menghindari kerusakan / mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 12 dari 15 hlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di maria oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat harus membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 13 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 03 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oieh kami Suparlan, S.Hi, MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, MA, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Amni Trisnawati, S.HI, MA

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

ttd

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	325.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	416.000,00
				(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mrk. hlm 14 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)